

**PERAN ICPO-INTERPOL DALAM PENANGANAN PELAKU KORUPSI  
DI INDONESIA YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI,  
2005–2016**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD IHCHAL SAPUTRA**

**NPM 1916071032**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## **ABSTRAK**

### **PERAN ICPO-INTERPOL DALAM PENANGANAN PELAKU KORUPSI DI INDONESIA YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI, 2005–2016**

Oleh

**MUHAMMAD IHCHAL SAPUTRA**

Pada tahun 2002–2011, terdapat beberapa kasus korupsi di Indonesia yang para pelakunya melarikan diri ke luar negeri. Keterbatasan dalam yurisdiksi (wilayah hukum negara) membuat negara-negara khususnya Indonesia mengalami hambatan dalam penegakkan hukum. Dalam hal ini, Indonesia memanfaatkan keanggotaannya dalam organisasi internasional yakni ICPO-Interpol untuk membantu menangani kasus korupsi yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran ICPO-Interpol dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri periode 2005–2016. Teori yang digunakan yakni teori peran dalam HI oleh Sebastian Harnisch, Cornelia Frank, dan Hans W. Maull dengan sumber konsepsi peran berasal dari faktor norma dan nilai serta kebutuhan. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif. Data berasal dari sumber primer dan sekunder, yakni melalui teknik studi literatur dari laman resmi ICPO-Interpol sebagai sumber utama, dan sumber relevan lainnya, serta teknik wawancara kepada NCB-Interpol Indonesia tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan terungkap bahwa peran yang telah dilakukan oleh ICPO-Interpol dalam membantu menangani pelaku korupsi di Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri dari tahun 2005–2016 yakni melalui bantuan pencarian pelaku dengan menggunakan sistem komunikasi dan basis data I-24/7. Selain itu, ICPO-Interpol juga berperan dalam penangkapan hingga pemulangan pelaku melalui koordinasi dan kerja sama antar NCB-Interpol. Peran yang telah dilakukan oleh ICPO-Interpol tersebut didasarkan pada norma dan nilai serta kebutuhan dalam memerangi kejahatan sehingga ICPO-Interpol berperan untuk mengkoordinasikan kerja sama bagi para anggotanya dan membantu memberikan fasilitas bantuan dalam penanganan kejahatan lintas-batas bagi para anggotanya.

**Kata Kunci:** ICPO-Interpol, Peran, Korupsi, Indonesia Organisasi Internasional

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF ICPO-INTERPOL IN HANDLING CORRUPTION PERPETRATORS IN INDONESIA WHO FLED ABROAD, 2005–2016**

**By**

**MUHAMMAD IHCHAL SAPUTRA**

In 2002–2011, there were several corruption cases in Indonesia where the perpetrators fled abroad. Limitations in state law enforcement mean that countries, especially Indonesia, experience obstacles in law enforcement. Currently, Indonesia is taking advantage of its membership in the international organization, namely ICPO-Interpol, to help handle corruption cases where the perpetrators have fled abroad. This research aims to analyze the role of ICPO-Interpol in handling corruption cases in Indonesia where the perpetrators fled abroad for the 2005–2016 period. The theory used is role theory in IR by Sebastian Harnisch, Cornelia Frank, and Hans W. Maull with the source of role conception coming from norms, values and needs. The type of research is qualitative with descriptive analysis. Data comes from primary and secondary sources, namely through literature study techniques from the official ICPO-Interpol website as the main source, and other relevant sources, as well as interview techniques with NCB-Interpol Indonesia regarding questions related to research. From the research conducted, it was revealed that the role played by ICPO-Interpol in helping deal with corruption perpetrators in Indonesia who fled abroad from 2005-2016 was through assistance in searching for perpetrators using the I-24/7 communication system and database. Apart from that, ICPO-Interpol also plays a role in the arrest and repatriation of perpetrators through coordination and cooperation between NCB-Interpol. The role carried out by ICPO-Interpol is based on norms and values as well as needs in fighting crime so that ICPO-Interpol plays a role in coordinating cooperation for its members and helping to provide assistance facilities in handling cross-border crimes for its members.

**Keywords** : ICPO-Interpol, Role, Corruption, Indonesia, International Organization

**PERAN ICPO-INTERPOL DALAM PENANGANAN PELAKU KORUPSI  
DI INDONESIA YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI,  
2005–2016**

Oleh

**MUHAMMAD IHCHAL SAPUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

**: PERAN ICPO-INTERPOL DALAM  
PENANGANAN PELAKU KORUPSI DI  
INDONESIA YANG PELAKUNYA  
MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI,  
2005- 2016**

Nama Mahasiswa

**: Muhammad Ihchal Saputra**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1916071032**

Program Studi

**: Hubungan Internasional**

Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**


**1. Komisi Pembimbing**



**Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**  
NIP. 198604282015041004

**Roby Rakhmadi S.Sos., M.Si.**  
NIP. 199006062019031019

**2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional**




**Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.**  
NIP. 19810628 200501 1 003




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Iwan Sulistyو, S.Sos., M.A**



Sekretaris : **Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.**



Penguji : **Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Februari 2024**

## PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



  
Muhammad Ihchal Saputra  
NPM. 1916071032



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Iksal Saputra, dilahirkan di Kota Sanggau pada tanggal 22 Januari 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara atas pasangan Bapak Suranto (alm) dan Ibu Itawati. Penulis menempuh pendidikan awal di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Pringsewu dan melanjutkan pendidikan formal di SD Muhammadiyah Pringsewu. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Pringsewu dan SMA Negeri 01 Pringsewu.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur reguler (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain seperti mengikuti kompetisi menulis esai. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan non-akademik, seperti menjadi Sekretaris Biro BSO BBQ FSPI FISIP Unila tahun 2020, Staff Terbaik PSDA Kopma Unila tahun 2020, Kepala Divisi Kegiatan Kopma Unila Tahun 2021, dan menjadi Ketua Umum Kopma Unila Tahun 2022. Penulis juga pernah mendapat penghargaan sebagai Juara 1 Olimpiade Koperasi dan 10 besar Business Plan dalam Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional pada tahun 2020 di Jakarta. Selain itu, Penulis juga merupakan Awardee Beasiswa Smart Scholarship YBM BRILiaN tahun 2020 dan Bright Scholarship YBM BRILiaN pada tahun 2020-2023.



## **MOTO**

*“Barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan  
(keperluan)nya”*

**(Q.S At Thalaq: 3)**

*“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan,  
dan kesulitan bersama kemudahan”*

**(Hadist Riwayat Tirmidzi)**

*“There is no growth in comfort zone, and there is no comfort in growth zone ”*

**(Muhammad Assad)**

*“Pelaut yang handal tidak diciptakan dari ombak yang tenang”*

(~)

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku

### **Bapakku Iptu Suranto (Alm) dan Mamaku Itawati**

Terima kasih atas kasih sayang dan segala dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Tak lupa segala limpahan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjuangan penulis. Terima kasih sudah selalu memberikan kekuatan dan pesan penyemangat kepada penulis setiap kali penulis mulai goyah dalam proses penyelesaian skripsi. Terima kasih juga sudah selalu berusaha mengerti dan memahami penulis. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai mama dan semoga Allah SWT menempatkan Bapak di tempat yang terbaik.

*Barakallahu fiikum*

Mamasku

### **Budi Setyo Nugroho**

Tulisan ini sebagai tanda terima kasih karena telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta dalam kehidupan perkuliahan. Terima kasih pula untuk segala dukungan, kedewasaan, serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan, kebahagiaan, serta keberkahan senantiasa menyertaimu. *Jazakallah khairan katsiran.*

## SANWACANA

Alhamdulillahilahirabbil'alamin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat nikmat, rizki, dan kasih-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan yakni dengan judul **Peran ICPO-Interpol dalam Penanganan Pelaku Korupsi di Indonesia yang Melarikan Diri ke Luar Negeri periode 2005–2016**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar gelar strata satu (S1) jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa sabar dalam mengingatkan dan membimbing, memberikan bimbingan dan arahan terbaik untuk penulisan skripsi penulis yang lebih baik serta selalu memberikan penulis banyak ilmu dan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk kedepannya;
4. Bang Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang telah membimbing serta memberikan penyemangat untuk segera menyelesaikan studi;
5. Mas Indra Jaya Wiranata, S.I.P., M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan, wawasan baru, nasihat, dan semangat agar skripsi penulis dapat menjadi lebih baik dan layak;
6. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang telah banyak sekali membantu penulis dalam mempersiapkan ilmu untuk membuat skripsi yang baik dan menyemangati penulis agar segera menyelesaikan studi;



7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Bapak Brigadir Dicky Robertua, selaku Narasumber dari Divisi Hubungan Internasional Polri atau NCB Interpol Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian yang kemudian akan menjadi data dalam penelitian ini.
9. Bapak Suranto (Alm) dan Mama Ita selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi dan semangat serta nasihat untuk penulis dalam menjalani kehidupan dan menyelesaikan studi di Universitas Lampung. Terima kasih atas rasa sayang yang tulus dan tak terhingga sehingga dapat menjadi kekuatan bagi penulis untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga; dan meskipun Bapak telah lebih dahulu meninggalkan penulis di kehidupan ini, pesan dan pelajaran hidup yang telah diberikan kepada penulis semasa hidupnya dulu telah menjadi teman penyemangat yang selalu membersamai penulis untuk terus berupaya memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik dan bermakna.
10. Mas Budi Setyo Nugroho, Mba Mala Sari dan, Galantrang Archein Banjaka (Nanang Bujang) sebagai keluarga kecil bahagia yang selalu menemani dalam tiap perjalanan penulis, memberikan semangat untuk penulis hingga membantu *me-refresh* kembali semangat penulis;
11. Wika Ayu Septian, orang yang selalu menemani penulis dalam kondisi apapun sekaligus selalu mendukung serta menyemangati penulis untuk bisa menyelesaikan studi. Terimakasih atas momen suka, duka, cinta, dan kasih, serta selalu memberikan bantuan kepada penulis dikala susah.
12. Faizal, Risa, Sadam, Intan, Topan, Aul, sebagai Brody Kopma 2022 yang selalu membersamai dan menemani penulis dalam berprogres dan berjuang bersama meningkatkan kapasitas diri di Koperasi Mahasiswa

13. Unila dari awal menjadi Maba hingga bersama menjadi Presidium Kepengurusan di Kopma Unila.
14. Faizal, Gavra, dan teman-teman YSSA lainnya yang telah kebersamai perjalanan penulis ketika di Kampus khususnya ketika di Organisasi untuk perjalanan suka maupun dukanya dan berharap akan tetap terjalin pertemanan hingga tua kelak.
15. Yohannes, Fauzan, Dhani, Tomo, Sodikin, dan teman-teman HI yang lain. Terima kasih sudah berjuang bersama penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih atas bantuan dan *support*-nya selama ini dalam hal perkuliahan mulai dari tugas hingga urusan skripsi. *See you on top, everyone!*
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 22 Februari 2024  
Penulis

**Muhammad Ichhal Saputra**  
**NPM. 1916071052**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penelitian Terdahulu .....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian .....	12
1.5 Manfaat Penelitian .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Konseptual.....	13
2.1.1 Teori Peran dalam HI.....	13
2.1.2 Konsep Organisasi Internasional .....	15
2.1.3 Konsep Korupsi.....	18
2.2 Kerangka Pemikiran .....	20
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	21
3.2 Fokus Penelitian.....	23
3.3 Sumber Data .....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.5 Teknik Analisis Data .....	25
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1 Gambaran Umum ICPO-Interpol .....	27



4.2 Kasus Korupsi di Indonesia yang Pelakunya Melarikan Diri ke Luar Negeri Periode 2002–2011 .....	34
4.2.1. Kasus Korupsi BLBI 1998.....	37
4.2.2. Kasus Suap.....	40
4.3 Peran ICPO-Interpol dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia yang Pelakunya Melarikan Diri ke Luar Negeri Periode 2005–2011 .....	42
4.3.1 Layanan Komunikasi Global dan Basis Data ICPO-Interpol .....	43
4.3.2 Bantuan Penangkapan dan Pemulangan Subjek .....	53
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kasus Korupsi Indonesia Tahun 2002–2011 .....	3

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Hasil Pemetaan menggunakan <i>VosViewer</i> .....	8
2. Kerangka Pemikiran .....	20
3. <i>Interpol Notices</i> .....	45



## DAFTAR SINGKATAN

BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
CPI	: Corruption Perceptions Index
DPO	: Daftar Pencarian Orang
IRN	: Interpol Red Notices
ICPO	: The International Criminal Police Organization
ICPC	: The International Criminal Police Commission
IGO	: International Governmental Organization
INGO	: International Non Governmental Organization
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
MLA	: Mutual Legal Assistance
NCB	: National Central Bureau
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
TOC	: Transnational Organised Crime
UNTOC	: United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
UNCAC	: United Nations Convention Against Corruption

## I. PENDAHULUAN

Skripsi ini bertujuan untuk menyelidiki peran *The International Criminal Police* (ICPO)-Interpol, sebuah organisasi kepolisian internasional, dalam upaya menangani para pelaku kejahatan korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri selama periode 2005–2016. Penelitian ini memiliki landasan keabsahan secara teoretis dan empiris, keabsahan metodologis, serta kebaruan penelitian yang ditemukan peneliti. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada data riwayat kejahatan korupsi di Indonesia, di mana para pelakunya melarikan diri ke luar negeri, sehingga menimbulkan akar permasalahan bagi penanganan hukum di Indonesia. Selain itu, peneliti juga akan mengenalkan secara singkat tentang organisasi kepolisian internasional, ICPO-Interpol yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini, peneliti akan menyajikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian, tujuan diadakannya penelitian ini, serta manfaat dari penelitian.

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia yang semakin modern mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan terjadinya kemudahan bagi manusia maupun barang untuk berpindah bahkan melewati lintas-batas negara. Dunia yang seakan-akan tanpa batas (*borderless*) mengakibatkan terjadinya interdependensi dan intensitas hubungan antarnegara semakin meningkat khususnya dalam hal menjalin kerja sama. Namun dalam perkembangannya, globalisasi juga membawa dampak buruk jika dilihat dari sisi keamanan suatu negara khususnya dalam hal perkembangan tindak kejahatan (Fadhillah et al., 2023). Para pelaku kejahatan memanfaatkan kemudahan akses informasi, transportasi, dan komunikasi untuk mempermudah ruang geraknya dalam melakukan kejahatan dengan skala yang lebih luas yakni melewati batas teritorial suatu negara atau yang kita kenal dengan transnasional. Salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh para penjahat yakni untuk kabur

melarikan diri menghindari jeratan hukum dari negara yang mengadilinya. Para tersangka kejahatan yang merasa keberatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan bersalahnya itu kemudian berupaya untuk menghindar dari tuntutan hukuman dengan cara kabur melarikan diri keluar dari negara tempatnya dijatuhkan hukuman dan kemudian bersembunyi di dalam wilayah negara lain (Izzulhaq, 2022).

Jenis kejahatan yang sering memanfaatkan peluang untuk kabur keluar negeri salah satunya yakni kejahatan korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara rapi, sistematis, dan sudah menjadi salah satu golongan kejahatan yang terorganisir. Hal tersebut dibuktikan dengan tertuangnya kajian tentang kejahatan pidana korupsi dalam sebuah konvensi internasional bernama *The Palermo Convention* (Juniartha & Widhiyaastuti, 2020). Selain itu, korupsi juga merupakan permasalahan pokok yang ada di setiap negara seluruh dunia sehingga dalam perkembangannya, akhirnya negara-negara memutuskan untuk saling bekerja sama dalam memberantas kejahatan tersebut. Khususnya dalam upaya kabur, para pelaku korupsi melakukan modus untuk menghindari jeratan hukumnya yakni dengan melarikan diri ke luar negeri. Pelaku korupsi seringkali mencari perlindungan di negara-negara yang belum menjalin perjanjian ekstradisi dengan negara tempat kejahatan itu dilakukan. Hal ini menyebabkan pelaku tidak dapat dihukum di negaranya karena belum diekstradisi ke negara yang bersangkutan (Endey et al., 2023).

Di Indonesia, pernah terjadi kejahatan korupsi besar yang kemudian pelakunya melarikan diri ke luar negeri. Berikut peneliti sajikan dalam sebuah tabel, sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia dalam rentang tahun 2002–2011 yang pelakunya kabur keluar negeri.

Tabel 1. Data Kasus Korupsi Indonesia Tahun 2002–2011

Nama Pelaku	Kasus Korupsi	Tahun Kejahatan
<b>M. Nazaruddin</b>	Terjadi kasus korupsi pada acara SEA GAMES di Palembang dalam proyek pembangunan Wisma Atlet, di mana tersangka pelaku melarikan diri ke Singapura sebelum diberitakan sebagai tersangka oleh KPK.	Juni 2011
<b>Nunun Nurbaeti</b>	Adanya kasus suap cek perjalanan ketika penentuan Deputi Senior Bank Indonesia, yakni untuk para anggota DPR periode 1999-2004. Setelah menjadi tersangka, pelaku kabur ke luar negeri seperti Singapura, Kamboja, dan Thailand.	Februari 2011
<b>Adrian Kiki Ariawan</b>	Terdapat kasus korupsi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Bank Surya dengan nilai sebesar 1,5 triliun rupiah. Setelah terungkapnya kasus ini, pelaku melarikan diri ke Australia.	November 2002
<b>Samadikun Hartono</b>	Kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Modern dan melarikan diri ke Jepang sehingga menjadi buron selama 13 tahun.	Juni 2002

*Sumber: a. (Ilyas, 2016), b. (Rahmana, 2015), c. (Devita, 2017), d. (Rahadian, Lalu 2016).*

Akibat semakin berkembangnya kejahatan, tentu para aparaturnya keamanan negara yang dalam hal ini merupakan kepolisian juga harus membuat langkah pasti dalam menanggulangi kejahatan yang telah bermain-main melewati lintas-batas negara. Kepolisian di tiap negara tidak dapat berkerja sendiri sehingga dibutuhkan kerja sama antarkepolisian di seluruh belahan dunia yang salah satunya yakni melalui sebuah wadah organisasi internasional. Organisasi internasional yang akan dibahas disini adalah organisasi antar kepolisian dunia yakni *The International Criminal Police (ICPO)* atau yang sering kita kenal dengan sebutan Interpol.

ICPO-Interpol merupakan sebuah organisasi antarpemerintah yang pembentukannya dimaksudkan untuk memberikan fasilitas dan koordinasi serta wadah kerja sama di antara polisi dari berbagai negara di seluruh dunia (ICPO-Interpol, 2022). Tujuan utama ICPO-Interpol adalah untuk menanggulangi kejahatan dengan upaya bersama demi menciptakan dunia yang lebih aman dari ancaman kejahatan lintas-batas. Hingga tahun 2023, Interpol telah memiliki keanggotaan dari 195 negara dan memiliki kantor pusat yang berlokasi di Lyon, Prancis (ICPO-Interpol, 2022). ICPO-Interpol memungkinkan bagi negara anggotanya untuk saling bertukar informasi dan mengakses data tentang kejahatan sekaligus penjahat yang masuk dalam status buron (Iriawan, 2004).

Cara ICPO-Interpol menghubungkan para polisi yang menjadi anggotanya adalah dengan melalui sistem komunikasi yang disebut I-24/7. Interpol memiliki sebuah sistem yang dikenal dengan nama I-24/7, yang berfungsi untuk menghubungkan *National Central Bureau (NCB)* dari negara-negara anggota Interpol dengan markas besar Interpol. I-24/7 menggambarkan makna sebagai berikut: "I" merujuk pada Interpol, "24" mencerminkan 24 jam dalam sehari, dan "7" menunjukkan 7 hari dalam seminggu (Iriawan, 2004). Oleh karena itu, sistem ini menyediakan jaringan yang aktif selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang cepat dan efisien dalam upaya penanganan kejahatan transnasional dan internasional. Jaringan tersebut dibuat demikian karena perbedaan waktu antarnegara di berbagai belahan dunia yang menuntut jaringan ini selalu aktif dan siap dibutuhkan kapanpun.

Untuk menghubungkan para anggota ICPO-Interpol dalam melakukan komunikasi dan kerja sama antarnegara maka dibentuklah sebuah badan bernama *National Central Bureau* (NCB). NCB adalah badan yang bertugas mewakili keanggotaan Interpol negaranya dalam kerja sama antarkepolisian di dunia melalui wadah bernama ICPO-Interpol. NCB-Interpol berfungsi sebagai kantor representatif Interpol di tiap negara anggota (ICPO-Interpol, 2022). Menurut sumber hukumnya, pembentukan NCB Interpol dilandaskan pada Pasal 22 konstitusi ICPO-Interpol, yakni mewajibkan setiap negara anggota untuk membentuk badan tersebut sebagai Biro Pusat ICPO-Interpol di negaranya (ICPO-Interpol, 2021).

Tujuan pembentukan NCB adalah untuk memfasilitasi hubungan kerja sama dan komunikasi antara instansi-instansi berkaitan di dalam negeri, NCB di negara anggota yang lain, dan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol guna mempermudah koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Interpol (ICPO-Interpol, 2021). Jadi, setiap NCB dalam suatu negara dapat mengadakan hubungan dengan NCB negara lain secara langsung meskipun dalam praktiknya diharapkan untuk melibatkan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol agar dapat membantu memfasilitasi hubungan kerja sama tersebut. NCB di setiap negara juga memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi dalam negeri yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sejalan dalam upaya memberantas kejahatan.

Pada tahun 1954, Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung sebagai anggota Interpol. Penerimaan resmi Indonesia sebagai anggota ICPO-Interpol terjadi pada tahun yang sama dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 pada 5 Oktober 1954. Keputusan ini menetapkan bagian dalam Kepolisian Republik Indonesia sebagai NCB Indonesia dan menunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai Kepala NCB-Interpol Indonesia (NCB-Indonesia, 2022) .

Dalam kaitannya dengan kasus korupsi di Indonesia, berdasarkan mandat dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dibentuklah sebuah lembaga yang bertujuan

untuk membantu negara (*state auxiliary institution*) bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk dengan misi dan tugas utama untuk memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia, sehingga lembaga ini berdiri secara independen dan terbebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun yang ingin menjatuhkan tanggung jawabnya. Fungsi utama dari KPK adalah melakukan tindakan pencegahan korupsi sekaligus melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi dengan melibatkan kewenangan aparat penegak hukum (KPK, 2015). Tugas ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjamin akuntabilitas para pelaku korupsi, termasuk mereka yang berada dalam lingkungan penegak hukum sendiri.

Namun, terdapat kendala apabila dalam realitanya para pelaku tindak pidana korupsi yang harusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya justru melarikan diri meninggalkan negaranya. Dalam konteks hukum pidana, terdapat sebuah prinsip yang mengatur tentang batas wilayah hukum atau yurisdiksi suatu negara dalam menjalankan penegakan hukum yaitu asas teritorial (Rumiyati, 2021). Hal ini menyebabkan para pelaku tindak pidana sering mencari peluang untuk melarikan diri ke luar negeri dengan maksud untuk keluar dari wilayah hukum negara yang berhak mengadilinya.

Hal tersebut yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam prosesnya menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi ini. Untuk itu KPK membutuhkan bantuan dari institusi atau lembaga penegak hukum di negara lain. Berdasarkan pasal 12 (h), KPK memiliki wewenang untuk meminta bantuan dari Interpol Indonesia atau institusi penegak hukum di negara lain dalam usaha untuk melacak dan menemukan keberadaan, menangkap pelaku, dan juga menyita barang bukti (Izzulhaq, 2022). Oleh karena itu, KPK perlu bekerja sama dengan institusi internasional seperti ICPO-Interpol untuk membantu menangkap dan mengembalikan para pelaku pidana korupsi yang melarikan diri dari Indonesia.



Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada peran yang telah dilakukan oleh ICPO-Interpol dalam kontribusinya membantu menangkap para pelaku kejahatan korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri pada periode tahun 2005–2016 atas beberapa alasan. Pertama, peneliti menilai bahwa tugas dalam menjalankan fungsi dari dibentuknya ICPO-Interpol pada periode tersebut tergolong sukses karena berhasil menangkap dan memulangkan para koruptor yang melarikan diri di Indonesia pada tahun periode 2002–2011 . Kedua, pada rentang waktu tersebut terjadi tindak pidana korupsi yang besar dan merugikan negara, ditambah dengan kaburnya para pelaku korupsi sehingga melibatkan aktor lain di level internasional untuk membantu menangkap para pelaku.


## 1.2 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, terdapat beberapa referensi penelitian yang telah menjadi acuan bagi peneliti dalam menemukan gap atau permasalahan dalam penelitian ini. Secara khusus, penelitian yang mengkaji tentang peran ICPO-Interpol dalam penanganan kasus korupsi masih tergolong langka. Meskipun begitu, banyak penelitian terdahulu yang telah ditulis oleh para peneliti ilmiah dari berbagai disiplin ilmu yang membahas topik tentang ICPO-Interpol. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya membahas tentang, peran ICPO-Interpol dalam menangani permasalahan kejahatan transnasional di Indonesia (Adhinugroho, 2018; Fadhillah et al., 2023; Nabillah, 2018; Rakhmadani, 2016; Shaleh et al., 2021; Wardani et al., 2016; Yerromio, 2022), penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri oleh ICPO-Interpol (Endey et al., 2023; Izzulhaq, 2022), peran ICPO-Interpol dalam ekstradisi kasus korupsi di Indonesia (Amanda et al., 2021; Ilyas, 2016).

Untuk mengeksplorasi kebaruan atau *novelty* dalam topik ICPO-Interpol, peneliti menggunakan metode bibliometrik dengan memanfaatkan dua aplikasi, yaitu *Publish or Perish* sebagai basis data publikasi ilmiah yang dicari, dan *VosViewer* sebagai alat pengelola basis data untuk membangun jaringan bibliometrik. Metode analisis bibliometrik adalah metode dengan menggunakan analisis statistik untuk memetakan suatu karya di bidang pengetahuan ilmiah tertentu dan

mengidentifikasi informasi penting untuk berbagai tujuan, seperti mencari peluang penelitian dan mendukung penelitian ilmiah (de Oliveira et al., 2019). Peneliti menggunakan kata kunci *Interpol*, *transnational organised crime*, *role*, *corruption*, *Indonesia*. Dengan menggunakan kata kunci tersebut, peneliti menghimpun sumber publikasi dari *Publish or Perish* yang kemudian dipetakan ke dalam aplikasi *Vos Viewer*. Dari situlah kemudian peneliti menemukan masih minimnya penelitian yang secara spesifik membahas tentang peran ICPO-Interpol dalam kejahatan korupsi.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat densitas penelitian yang membahas tentang peran ICPO-Interpol dalam kasus korupsi yakni masih berwarna gelap yang berarti masih minim penelitian tentang topik tersebut. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data untuk mencari negara mana yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Peneliti menemukan bahwa di Indonesia pernah terjadi beberapa kasus korupsi besar yang kemudian para pelakunya melarikan diri ke luar negeri pada rentang waktu 2002–2011. Kemudian peneliti merangkum tahun peran ICPO-Interpol dalam menangani kasus tersebut yakni pada 2005–2016. Oleh karena itu, akhirnya peneliti melakukan penelitian untuk memfokuskan pada topik yakni peran ICPO-Interpol dalam upaya menangani para pelaku kejahatan korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri mulai dari proses pencarian hingga proses pemulangan pelaku selama periode 2005–2016. Berikut disajikan hasil pemetaan *VosViewers* yang dilakukan oleh peneliti:



Gambar 1. Hasil Pemetaan menggunakan *VosViewer* (berbagai sumber, diolah peneliti)

Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Ramdan Dwitama Ilyas (Ilyas, 2016). Penelitian ini disusun dengan maksud untuk mengetahui bagaimana peran ICPO-Interpol dalam menangani kejahatan korupsi dengan studi kasus pada proses penangkapan dan pemulangan Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka korupsi. Data yang digunakan terdiri dari dua sumber, yakni data primer dan sekunder. Pendekatannya bersifat kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Interpol memiliki peran dalam melakukan pemulangan bagi Muhammad Nazaruddin yakni dimulai dengan menyebar perintah pencarian buronan dan diakhiri dengan deportasi tersangka untuk kembali ke negara Indonesia.

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Lolita Anastasia Mulya Wardhani (Wardani et al., 2016). Fokus penelitian terletak pada peran NCB-Interpol Indonesia dalam memberantas kejahatan *cybercrime* di Indonesia. Pendekatannya bersifat kualitatif dengan metode yuridis normatif dan deskriptif analitis. Penggunaan datanya yakni data sekunder yang berasal dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk asas-asas hukum yang terkait, serta studi kasus yang relevan. Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai upaya menggambarkan dari hasil analisis tentang peran yang dilakukan oleh organisasi kepolisian internasional bernama ICPO-Interpol khususnya dalam tindak kejahatan *cyber* yakni sebagai fasilitator dan koordinator penyelidikan kejahatan *cybercrime*.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Ali Ismail Shaleh (Shaleh et al., 2021). Pendekatannya bersifat kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan data sekunder. Fokus penelitian yakni tentang signifikansi peran NCB-Interpol Indonesia dalam upaya memerangi perdagangan narkoba lintas-batas yang ilegal. Selain itu, tujuan disusunnya penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi oleh NCB-Interpol Indonesia untuk memaksimalkan perannya dalam memberantas kejahatan peredaran narkoba lintas-batas negara khususnya dalam hal yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum antarnegara.

Penelitian keempat adalah penelitian oleh Mustafa Kadhim Al-Rikabi (Al-Rikabi, 2021). Pendekatannya bersifat kualitatif dengan penerapan metode deskriptif dan menggunakan data sekunder. Penelitian ini membahas tentang peran ICPO-Interpol dalam memerangi kejahatan terorisme di Irak dari tahun 2002-2017, khususnya dalam menyoroiti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Interpol dalam upaya kontra-terorisme. Penekanan yang diberikan yakni pada peran kerja sama antarbadan keamanan nasional maupun internasional seperti badan kepolisian dan badan intelijen khususnya dalam menyediakan *database* penting untuk menanggulangi terorisme di Irak.

Penelitian kelima merupakan penelitian Restu Mulya Pertama Endey (Endey et al., 2023) yang membahas mengenai otoritas ICPO-Interpol dalam menangkap individu yang terlibat dalam kejahatan korupsi dan melarikan diri ke negara lain, dilihat dari perspektif perjanjian dan organisasi internasional. Pendekatannya bersifat kualitatif dengan metode hukum normatif dan menggunakan data sekunder. Fokus penelitian adalah pada konsep otoritas dan kompetensi ICPO-Interpol sebagai organisasi internasional yang memiliki kewenangan untuk menegosiasikan perjanjian internasional dan beroperasi di negara-negara yang telah memiliki NCB, termasuk dalam upaya menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri dari negara asalnya.

Penelitian keenam merupakan penelitian dari Saras Aprinita Nabillah (Nabillah, 2018) yang mengkaji tentang strategi yang digunakan oleh Interpol Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan transnasional tentang studi kasus proses ekstradisi atas nama Lim Yong Nam yang menjadi pelaku kejahatan transnasional. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan didukung oleh dua jenis data yakni primer dan sekunder. Penelitian tersebut menggunakan teori liberalisme dengan beberapa konsep seperti kerja sama internasional, organisasi internasional, diplomasi, dan negosiasi.

Pada penelitian yang akan disusun ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yakni dalam hal mengangkat topik tentang organisasi internasional

bernama *The International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol). Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dalam pelaksanaan penelitiannya. Namun dalam hal substansi tentu saja berbeda, penulis disini mengambil topik tentang peran ICPO-Interpol dalam menangani kejahatan korupsi bagi Indonesia. Peneliti akan memberikan gambaran-gambaran peristiwa terkait keberhasilan dari pemenuhan tugas dan tujuan dibentuknya ICPO-Interpol dengan mengaitkannya dengan data-data kejahatan korupsi yang pernah terjadi di Indonesia dan melibatkan ICPO-Interpol.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Asas yurisdiksi dalam hukum menegaskan bahwa hukum yang mengikat dalam suatu negara hanya berlaku di dalam wilayah negara tersebut dan tidak memiliki kekuatan hukum di negara lain. Dengan kata lain, hukum hanya berlaku dalam batas wilayah yurisdiksi suatu negara dan tidak dapat diterapkan di negara lain. Selain itu, adanya keterbatasan yurisdiksi bagi negara menjadikan para pelaku kejahatan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur keluar negeri yang salah satunya yakni kejahatan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki tanggung jawab untuk menangkap dan memberantas para pelaku kejahatan korupsi. Namun akibat kemudahan dalam berpindah tempat bahkan melewati batas negara menjadikan para pelaku kejahatan rawan untuk kabur ke luar negeri untuk menghindari jeratan hukumannya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum di Indonesia yang harusnya dapat menegakkan hukum kepada orang yang sudah jelas bersalah masih harus mengikuti prosedur yang berlaku yakni salah satunya dengan melibatkan kerja sama dalam sebuah organisasi internasional.

ICPO-Interpol sebagai wadah bagi para kepolisian di dunia untuk saling bekerja sama melacak dan menangkap para pelaku kejahatan. Mengingat perbedaan hukum di setiap negara menjadikan dalam praktiknya ICPO-Interpol harus berhati-hati dan tidak boleh melewati batas kewenangan dalam menjalankan perannya untuk memberantas kejahatan. Meskipun sebagai organisasi

internasional juga ICPO-Interpol tidak boleh melanggar hukum yang ada di negara anggotanya sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian: “Bagaimana peran ICPO-Interpol dalam penanganan pelaku korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri periode 2005–2016?”

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Menjelaskan kasus korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri periode 2002–2011; dan
2. Menganalisis peran ICPO-Interpol dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri periode 2005–2016.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni berupa manfaat akademis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang bermanfaat dalam bidang ilmu Hubungan Internasional, terutama dalam aspek kajian keamanan dan organisasi internasional. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi tambahan referensi dan dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk menyelidiki permasalahan tentang topik serupa.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama akan membahas landasan konseptual yang meliputi konsep korupsi dan teori organisasi internasional. Bagian kedua akan menguraikan kerangka pemikiran yang berfungsi untuk membentuk runtutan berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yakni tentang gambaran peristiwa korupsi yang pelakunya kabur ke luar negeri sehingga membutuhkan keterlibatan peran ICPO Interpol pada periode tahun 2005–2016.

### **2.1 Landasan Konseptual**

#### **2.1.1 Teori Peran dalam HI**

Peran adalah posisi sosial yang melekat pada aktor dan diakui secara sosial yang dibentuk berdasarkan harapan yakni ego dan alter dalam sebuah kelompok yang terorganisir (Harnisch et al., 2011). Dalam teori peran terdapat asumsi untuk membedakan bagian ego dan alter dari peran. Bagian ego adalah eskpektasi diri yang dimiliki pemegang peran atas peran dan perilaku perannya sendiri dalam hubungan internasional (Harnisch et al., 2011). Sedangkan bagian alter menggambarkan peran yang diharapkan aktor lain untuk dilakukan oleh pemegang peran. Oleh karena itu, pada bagian ego akan lebih menentukan terkait apa yang harus dilakukan oleh aktor tersebut. Peran merujuk pada persepsi aktor tentang posisinya berhadapan dengan orang lain dan persepsi ekspektasi peran orang lain sebagaimana diisyaratkan melalui bahasa dan tindakan. Dengan demikian konsepsi peran mencakup identitas sosial seorang aktor dan tindakan serta persepsi orang lain (Harnisch et al., 2011).

Teori peran pada dasarnya memusatkan perhatian pada interaksi antara agen dan struktur, serta interaksi antaragen yang berbeda. Dalam kaitannya dengan



organisasi internasional, agen disini dimaksudkan sebagai anggota dan struktur sebagai kantor pusat dari organisasi tersebut atau para pemimpin organisasi. Oleh karena itu, teori peran berguna untuk menjelaskan proses interaktif antar agen dan hasil pengaruh melalui struktur. Sumber-sumber konsepsi peran yakni berasal dari berbagai faktor yakni sejarah, budaya, norma dan nilai, kebutuhan, dan kepentingan (Harnisch et al., 2011).

Dalam diskusi teoretis peran juga sering disebutkan bahwa peran terkait dengan identitas. Peran memberikan sebuah nilai dan identitas yang seimbang (Chafetz et al., 1996). Di satu sisi, aktor berkewajiban untuk merumuskan rencana dan melakukan aktivitas tertentu sesuai batasan peran mereka yang dampaknya akan memperkuat, mendukung, dan menegaskan identitas mereka (Burke & Reitzes, 1981). Disisi lain, identitas memberi aktor sudut pandang atau kerangka acuan untuk interpretasi posisi sosial yang diberikan peran kepada aktor. Oleh karena itu dalam menjalankan peran, seorang aktor akan selektif dalam menentukan perilakunya sesuai batasan peran yang mengikatnya. Sementara itu, perilaku akan dipengaruhi oleh identitas dan memberi umpan balik pada mereka.

Oleh karena itu, organisasi internasional memiliki peranan penting sebagai pemegang peran dalam menjalankan interaksinya. Lisa Martin dan Beth Simmons dalam bukunya berjudul "*Handbook of International Relations*", telah merangkum berbagai studi empiris hasil penelitian tentang peran organisasi internasional, antara lain (Carlsnaes et al., 2013):

1. Mekanisme untuk menegakkan norma, nilai, dan misi bersama yang telah disepakati oleh para anggotanya. Dengan adanya lingkungan yang terlembagakan bagi negara-negara secara tidak langsung untuk dapat saling menjaga perilakunya.
2. Meningkatkan kerja sama dengan cara mengkoordinasikan perspektif para aktor. Organisasi internasional menghubungkan isu-isu dalam meningkatkan prospek kerja sama internasional.
3. Aktif mempromosikan informasi yang lebih kredibel dan tidak memihak tentang perilaku aktor daripada yang tersedia saat mereka tidak ada.

Penelitian ini menggunakan teori peran dengan sumber konsepsinya berasal dari faktor norma dan nilai serta kebutuhan sebagai alat untuk menganalisis bagaimana peran yang telah dilakukan oleh organisasi internasional, yakni ICPO-Interpol dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya sebagai organisasi antarpemerintah yang bergerak dalam bidang kepolisian. Penelitian ini mengangkat kasus tentang korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri dan menjadi buron sehingga akan dianalisis tentang bagaimana peran ICPO-Interpol dalam membantu menangkap para pelaku tersebut. Bentuk perilaku dalam interaksi antara ICPO-Interpol dengan para anggotanya inilah yang membentuk sebuah peran. ICPO-Interpol sebagai organisasi internasional salah satunya memiliki peran untuk menegakkan norma, nilai, dan misi bersama yang telah disepakati oleh para anggotanya. Peneliti kemudian juga menggunakan perspektif peran dan identitas untuk melihat apakah ICPO-Interpol dalam kasus ini telah berhasil membangun identitasnya sebagai organisasi internasional dalam mendefinisikan seperangkat perannya untuk memberantas kejahatan kriminal lintas-batas negara khususnya dalam hal ini yaitu membantu menangkap para buron pelaku korupsi di Indonesia.

### **2.1.2 Konsep Organisasi Internasional**

Untuk mendefinisikan ICPO-Interpol sebagai sebuah organisasi antarpemerintah, peneliti menggunakan konsep organisasi internasional. Menurut penjelasan Duverger, organisasi internasional dapat dipahami sebagai bentuk lembaga yang merujuk pada sistem aturan dan tujuan formal, instrumen administrasi, dan memiliki perangkat teknis dan formal seperti konstitusi, peralatan administrasi fisik, lambang, dan kop surat, staf, hirarki, dan sebagainya (Duverger, 1972). Sedangkan menurut penulis lain dari Soviet, Grigorii Morozov, organisasi internasional adalah sebuah instrumen kerja sama internasional yang stabil dan terstruktur dengan jelas yang dibentuk secara bebas oleh para anggotanya untuk bersama mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi dalam batas undang-undang yang ditetapkannya (Morozov, 1977).

Lebih lanjut Morozov menjelaskan bahwa organisasi internasional telah menyepakati tujuan bersama, struktur kelembagaan organisasinya beserta fitur kelembagaannya seperti undang-undang, aturan prosedur, keanggotaan, dan lainnya. Tujuan dan kegiatan organisasi internasional harus sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum internasional yang diterima secara universal yakni terkandung dalam Piagam PBB dan tidak boleh bersifat komersial atau mengejar keuntungan pribadi (Morozov, 1977). Jadi, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu entitas formal yang terbentuk berdasarkan persetujuan antar anggota (baik pemerintah maupun non-pemerintah), dari setidaknya dua negara berdaulat, yang memiliki misi untuk mencapai kepentingan bersama bagi para anggotanya (Archer, 2001).

Dalam buku berjudul '*International Organizations*', Clive menjelaskan bahwa klasifikasi organisasi internasional yang paling umum dibagi kedalam tiga golongan yakni berdasarkan jenis keanggotaan, berdasarkan tujuan dan aktivitas, serta berdasarkan struktur (Archer, 2001).

a. Berdasarkan jenis keanggotaan

Keanggotaan dalam organisasi internasional dibedakan antara organisasi yang terdiri dari *International Government Organization* (IGO) atau perwakilan pemerintah dan *International Non Government Organization* (INGO). Namun ada beberapa organisasi internasional yang memiliki keanggotaan campuran (misalnya, ILO atau organisasi ketenagakerjaan internasional).

b. Berdasarkan tujuan dan kegiatan

Berdasarkan tujuan organisasi dimaksudkan tentang pola arah yang harus mereka lakukan, dan apa saja sebenarnya yang harus mereka lakukan untuk mencapai target yang ingin dicapai. Baik tujuan dan kegiatan dapat dibagi menurut orientasi hubungan kooperatif antaranggota, menurunkan tingkat konflik antaranggota, atau bahkan menghasilkan konfrontasi antaranggota (dalam beberapa kasus), meskipun pada lapangannya aspek kooperatif terlihat yang paling kuat orientasinya.

c. Berdasarkan struktur

Klepacki (1973: ix-x) menjelaskan klasifikasi berdasarkan struktur kelembagaan yakni dibagi menjadi status hukum anggota yakni organ antarnegara (*interstate*), organ resmi (*officials*), parlementer (*parliamentary*), perwakilan kelompok kepentingan ekonomi dan kehidupan sosial, serta organ anggota campuran. Pembahasan mengenai struktur termasuk pada bagaimana pola bentuk struktur organisasi, pengambilan keputusan, kepemilikan sekretariat dan pengadaan sidang tertinggi.

Berdasarkan pengelompokan yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa ICPO-Interpol merupakan sebuah organisasi internasional perwakilan pemerintah atau IGO. ICPO-Interpol merupakan sebuah organisasi perwakilan pemerintah yang keanggotaannya adalah lembaga penegak hukum yakni kepolisian. Sampai dengan tahun 2023, ICPO-Interpol memiliki 195 negara anggota yang terletak di seluruh dunia. ICPO-Interpol dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi polisi di seluruh negara anggota untuk saling bekerja sama dalam memberantas kejahatan khususnya kejahatan lintas-batas dan menjadikan dunia lebih aman (ICPO-Interpol, 2022).

ICPO-Interpol memungkinkan bagi negara anggotanya untuk saling bertukar informasi dan mengakses data tentang kejahatan sekaligus para pelaku kejahatan yang masuk dalam status buron. Selain itu, ICPO-Interpol juga memberikan bantuan teknis dan lapangan seperti operasi lapangan, pengadaan pelatihan, dan membuat jaringan komunikasi bagi para negara anggota. Cara ICPO-Interpol menghubungkan para anggotanya adalah dengan melalui sistem komunikasi yang disebut I-24/7. Selain itu, untuk mempermudah komunikasi antara kantor pusat dengan masing-masing negara anggota maka dibentuklah sebuah badan di masing-masing negara anggota bernama *National Central Bureau* (NCB). NCB-Interpol berfungsi sebagai kantor representatif Interpol di tiap negara anggota.

### 2.1.3 Konsep Korupsi

Konsep korupsi secara tradisional terbatas pada penyimpangan integritas dalam pelaksanaan tugas publik yang diidentikkan dengan suap. Berdasarkan terminologi bahasa latin, korupsi berasal dari kata "*Corruptio*" yang memiliki makna keburukan, kerusakan, kebusukan (Izzulhaq, 2022). Nicholls dalam bukunya '*Corruption and Misuse of Public Office*', menyebutkan bahwa korupsi saat ini didefinisikan sebagai rayuan oleh orang-orang, publik atau swasta untuk menunjukkan kebaikan atau bertindak tidak jujur atau tidak setia dalam melaksanakan tugas mereka (Nicholls *et al.*,2006). Korupsi merujuk pada tindakan zalim yang umumnya dilakukan oleh seorang pejabat dengan niat dan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk pihak lain, dengan cara merampas hak orang lain yang bertentangan dengan kewajiban tugas negaranya dan melanggar hukum (Black *et al.*, 1979). Korupsi adalah tindakan kriminal yang dianggap sangat merugikan, terutama ketika melibatkan penggunaan dan penyalahgunaan uang secara tidak sah, semata-mata untuk keuntungan pribadi (Adeyeye, 2012).

Kejahatan korupsi meliputi suap-menyuap, penggelapan, penyembunyian dan pencucian uang, serta perdagangan pengaruh (*trading in influence*) (Nicholls *et al.*,2006). Korupsi yang menjadi masalah besar bagi banyak orang adalah korupsi dalam penyalahgunaan wewenang publik yang dilakukan oleh kepala negara, menteri, dan pejabat tinggi atau pejabat negara yang melakukan tindak kecurangan untuk meraup keuntungan pribadi berupa uang (Green & Ward, 2004). Korupsi ini disebut dengan korupsi besar (*grand corruption*) yang terjadi dalam ranah politik. Korupsi besar melibatkan dua kegiatan utama, pembayaran suap dan penggelapan serta penyelewengan aset negara (Adeyeye, 2012).


Korupsi juga merupakan kategori hukum. Semua negara memiliki hukum yang melarang tindakan penyuapan dan penipuan di sektor-sektor publik. Korupsi terjadi ketika kekayaan pribadi dan kekuasaan publik tumpang (Ackerman & Luce, 2006). Di Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai tindakan bertentangan dengan hukum yang dilakukan semata-

mata untuk mengejar kekayaan diri sendiri atau orang lain, baik secara perorangan maupun korporasi yang berdampak pada kerugian ekonomi dan keuangan negara. Kejahatan seperti korupsi yang terjadi secara terus-menerus memiliki dampak merusak bagi bangsa dan negara. Korupsi menghancurkan moral dan menghilangkan hak-hak rakyat untuk meraih kesejahteraan yang lebih besar, dan juga merusak standar peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Seperti beberapa kasus korupsi yang pelakunya kabur keluar negeri setelah menggelapkan dana pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada krisis moneter 1998 di Indonesia. Kasus BLBI tersebut merugikan negara sebesar 138,442 triliun yang seharusnya dapat menjadi bantuan dari negara untuk membantu memulihkan perekonomian kala itu. Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: “Merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi” (KPK, 2015).

Kasus korupsi yang dibahas dalam penelitian ini masuk dalam klasifikasi merugikan keuangan negara dan suap-menyuap. Kasus BLBI termasuk kategori merugikan negara karena menyelewengkan bantuan yang diberikan oleh negara untuk membantu bank yang hampir kolaps akibat krisis moneter 1998. Selain itu juga terjadi kasus suap-menyuap, yakni perbuatan untuk memuluskan kebutuhan atau kepentingan si penyuap dengan memberi sejumlah uang (KPK, 2015). Kasus suap dalam proyek wisma atlet dan suap dalam pemilihan gubernur Bank Indonesia merupakan kategori korupsi golongan suap-menyuap.

## 2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran



### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini akan merumuskan tentang metodologi penelitian yang diterapkan oleh peneliti. Terdapat lima bagian yang akan menjabarkan tentang metodologi penelitian ini, yakni: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Fokus penelitian yang ingin dicapai yaitu tentang peran ICPO-Interpol dalam upaya menangani para pelaku kejahatan korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri selama periode 2005–2016. Data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Data dihimpun dengan menggunakan teknik studi literatur dan wawancara yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan tahapan kondensasi data, untuk kemudian disajikan dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil olahan dan analisis data.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan jenis pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang terjadi secara detail dan kronologis, khususnya dalam hal ini tentang peran ICPO-Interpol dalam kontribusi memberantas kejahatan korupsi di Indonesia periode 2005–2016. Peneliti melakukan analisis dengan dilandaskan pada teori dan konsep yang digunakan, serta didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya. Teknik menganalisis secara deskriptif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi permasalahan secara lebih luas, yakni baik dari penyebab, kronologi kejadian, kondisi di lapangan, hingga upaya yang dilakukan ICPO-Interpol sebagai wujud pelaksanaan fungsinya dalam penyelesaian masalah.

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi penelitian yang lebih menitikberatkan pada penggunaan data berupa kata-kata dan gambar daripada

menggunakan angka dalam pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Selain fokus pada kata-kata dan gambar dalam faktor pembangunnya, menurut Bryman ada beberapa ciri lain yang juga penting untuk diketahui yakni penelitian kualitatif melibatkan pandangan induktif. Pandangan induktif yang dimaksud yakni seputar hubungan antara teori dan penelitian lapangannya; penelitian kualitatif bersifat interpretivis karena berusaha memahami dunia sosial melalui interpretasi orang lain terhadap sebuah isu; dan penulis kualitatif seringkali bersifat konstruksionis karena mereka memahami kehidupan sosial sebagai hasil dari interaksi dan negosiasi antara individu, bukan struktur tetap yang harus disesuaikan dan diadaptasi oleh individu (Bryman & Bell, 2019). Oleh karena itu, peneliti memandang jenis penelitian ini relevan khususnya dalam mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh ICPO-Interpol dalam membantu menangani kejahatan korupsi di Indonesia. Pendekatan kualitatif yang bersifat kronologis juga memberikan dukungan bagi peneliti dalam menggambarkan peran yang telah dijalankan oleh ICPO-Interpol di Indonesia dalam memberikan bantuan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi yang pelakunya melarikan diri yang berbeda tiap tahun dalam rentang waktu 2005–2016.

Merujuk pada buku '*Social Research Methods*', langkah-langkah dalam melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut (Bryman, 2012):

1. Membuat pertanyaan penelitian atau rumusan masalah;
2. memilih lokasi dan subjek yang sesuai dan berhubungan;
3. mengumpulkan data-data yang sesuai dan berhubungan;
4. melakukan interpretasi data;
5. menentukan kerangka pemikiran dan teori yang sesuai dan berhubungan;
  - 5a. Penspesifikasian pertanyaan penelitian lebih rinci;
  - 5b. Pengumpulan data yang lebih lanjut
6. penulisan hasil temuan atau kesimpulan.

Dengan merujuk pada langkah-langkah yang telah dijabarkan menurut Bryman, praktik yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) dimulai dengan merumuskan masalah yang akan dijadikan pertanyaan penelitian terkait

bagaimana peran ICPO-Interpol dalam membantu menangani kasus korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri periode 2005–2016; (2) menyeleksi tempat atau situs yang berhubungan dengan ICPO-Interpol dan Korupsi di Indonesia; (3) mengumpulkan data-data yang relevan dan kredibel dari sumber-sumber primer yakni wawancara dengan NCB-Interpol Indonesia dan sekunder seperti situs resmi ICPO-Interpol, situs resmi pemerintah dan lembaga di Indonesia, dan jurnal-jurnal dan berita terkait; (4) melakukan interpretasi data terkait peran yang telah dilakukan oleh ICPO-Interpol dalam membantu menangani para pelaku korupsi di Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri periode 2005–2016; (5) menentukan kerangka pemikiran dan teori yang dilakukan dengan memerinci pertanyaan penelitian dan mengumpulkan data lebih lanjut; (6) menuliskan hasil temuan atau kesimpulan terkait peran yang telah dilakukan oleh ICPO-Interpol tersebut (Bryman, 2012).

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini memiliki fokus tentang bagaimana peran organisasi internasional yakni ICPO Interpol dalam membantu menangani para pelaku kejahatan korupsi di Indonesia yang kabur ke luar negeri. Dalam rentang waktu yang selalu berjalan terkait tugas dan tanggung jawab ICPO-Interpol, peneliti memfokuskan pada peran ICPO-Interpol dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri pada tahun 2005–2016. Alasannya yaitu pada periode waktu tersebut ICPO-Interpol terlibat dan berperan dalam proses pencarian, penangkapan, hingga pemulangan para pelaku kejahatan korupsi di Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri. Sebenarnya kasus korupsi besar dan para pelakunya melarikan diri ke luar negeri tersebut terjadi pada rentang tahun 2002–2011. Namun upaya yang dilakukan ICPO-Interpol dalam menangani kasus tersebut yakni pada periode 2005–2016.

Dengan memfokuskan penelitian terhadap peran ICPO-Interpol tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang menjadi fokus secara rinci, deskriptif, dan kronologis.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal sumber primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen. Alan Bryman mengklasifikasikan dokumen ke dalam beberapa jenis yakni seperti dokumen resmi negara, dokumen dan laporan organisasi, jurnal atau dokumen serta laporan ilmiah, hingga sumber media elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan datanya (Bryman & Bell, 2019). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi terkait, seperti laporan dan publikasi *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol), *Indonesian Corruption Watch* (ICW). Selain itu juga peneliti menggunakan publikasi jurnal ilmiah, dan media nasional maupun internasional seperti BBC, CNN, Liputan6, dan sumber daring lainnya. Sedangkan untuk data primer, peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara dengan bapak Brigadir Dicky Robertua dari Bagian Kejahatan Internasional (BAGJATINTER) Sub Bagian Bantuan Hukum Internasional (BAGBANKUMINTER), NCB-Interpol Indonesia.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan yakni berupa teknik studi literatur dan wawancara. Teknik studi literatur dilakukan dengan mempelajari dokumen atau laporan terkait kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu terkait dan jurnal tentang peran ICPO-Interpol dalam kontribusi menangani kejahatan yang terjadi di negara-negara khususnya di Indonesia. Adapun data yang dikumpulkan berupa kasus kejahatan korupsi di Indonesia yang pelakunya melarikan diri keluar negeri pada rentang waktu 2002–2011, prosedur ICPO-Interpol dalam membantu negara anggotanya menangani permasalahan kejahatan, data riwayat keberhasilan dan teknis dari ICPO-Interpol dalam membantu memberantas kejahatan korupsi di Indonesia. Sedangkan untuk teknik wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada NCB-Interpol Indonesia khususnya Bagian Kejahatan Internasional (BAGJATINTER) Sub Bagian Bantuan Hukum Internasional (BAGBANKUMINTER) dengan mengirimkan transkrip wawancara melalui email [jatinter.hubinter@polri.go.id](mailto:jatinter.hubinter@polri.go.id). Peneliti memastikan bahwa data yang

dikumpulkan berasal dari sumber-sumber terpercaya dan disesuaikan dengan tahun kejadian agar hasil penelitian ini dapat disajikan dengan sebaik-baiknya serta mampu membawa manfaat bagi semua kalangan khususnya bagi para peneliti lain yang akan meneliti hal serupa.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merujuk pada berbagai cara atau metode yang digunakan untuk mengolah dan menyusun data yang telah dikumpulkan sebelumnya dari berbagai sumber primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara yang sistematis untuk dijadikan sebuah informasi yang valid agar kemudian dapat diberitakan kepada orang lain. Peneliti menggunakan teknik analisis yang sesuai dengan pendekatan Miles dan Huberman. Teknik tersebut mencakup kondensasi data, tampilan atau penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan seperti yang dijelaskan dalam karya mereka (Miles et al., 2014).

#### **1. Kondensasi Data**

Kondensasi data merupakan sebuah langkah untuk menyederhanakan dan menyaring data sesuai kebutuhan penelitian. Kondensasi data merupakan suatu bentuk analisis yang melibatkan proses pemilahan, pemfokusan, dan pengorganisasian data dengan tujuan untuk menghasilkan data-data yang memiliki relevansi dan kepentingan yang signifikan dan sesuai kebutuhan untuk digunakan dalam penelitian sedangkan data yang kurang berhubungan hanya sebagai informasi umum saja bagi peneliti. Adapun tahapan dalam melakukan kondensasi data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Peneliti melakukan studi literatur dan wawancara serta mengambil kesimpulan dari penelitian terdahulu yang kemudian digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam memperkuat kerangka pikir dan mendapatkan hasil dari penelitian ini.
- b) Peneliti menghimpun berbagai sumber informasi dan data yang relevan mengenai topik penelitian, seperti dari hasil wawancara dengan NCB-Interpol Indonesia, laman situs resmi ICPO-Interpol, laman situs berita terpercaya, jurnal, dan lain-lain.

## 2. Penyajian Data

Tahap kedua dari analisis adalah *display* atau penyajian data. Penyajian data secara umum merupakan kumpulan dari berbagai informasi yang telah diorganisir dan dikompresi sehingga dapat dianalisis lebih lanjut dan menghasilkan kesimpulan sementara. Data yang disajikan dapat berupa matriks atau kerangka, grafik, tabel, gambar, atau teks yang membantu pembaca memahami hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data berupa grafik untuk menemukan keterbaruan pertanyaan penelitian, dan data berupa tabel tentang catatan kasus kejahatan korupsi yang kabur keluar negeri di Indonesia, serta data berupa teks yang mencakup dokumen peraturan, tulisan di media, dan pernyataan dari berbagai pihak mengenai ICPO-Interpol.

## 3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Tahap ketiga dalam menganalisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Peneliti dalam tahapan ini kemudian menyimpulkan dan memverifikasi data yang telah dikumpulkan dari dokumen resmi ICPO-Interpol, laporan ICW, wawancara NCB Indonesia, dan sumber daring lainnya yang kemudian diuraikan hasil temuan penelitian. Hasil temuan ini berupa rangkaian jawaban secara deskriptif dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Selain itu, peneliti memberikan pandangan pribadi mengenai topik yang sedang diteliti. Data yang telah dihimpun dan diolah selanjutnya dilakukan analisis menggunakan teori peran, konsep organisasi internasional, dan konsep korupsi. Analisis tersebut didasarkan pada data yang valid dan kredibel, sehingga diharapkan hasil penelitian mampu memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang bagian simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah disusun oleh peneliti. Pada bagian simpulan, peneliti akan menguraikan hasil penelitian ini yang berisi tentang pendapat mengenai jawaban penelitian atau hasil pembahasan topik yang telah di analisis. Pada bagian saran, peneliti memberikan masukan atau saran tentang penelitian yang menarik untuk diteliti oleh peneliti-peneliti lain yang memiliki fokus kajian Hubungan Internasional, khususnya pada topik seputar ICPO-Interpol.

### 5.1 Simpulan

ICPO-Interpol merupakan sebuah organisasi antarpemerintah yang bergerak dalam bidang kepolisian dan merupakan organisasi internasional kepolisian kriminal terbesar di dunia. ICPO-Interpol dibentuk dengan tujuan untuk memberikan fasilitas dan memwadahi kerja sama serta koordinasi di antara polisi dari berbagai negara di seluruh dunia dalam rangka pemberantasan kejahatan dan menciptakan dunia yang lebih aman. Hasil dari penelitian tentang “Peran ICPO-Interpol dalam Penanganan Pelaku Korupsi Di Indonesia yang Melarikan Diri ke Luar Negeri, periode 2005–2011”, peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran yang telah dilakukan oleh ICPO-Interpol dalam membantu menangkap dan memulangkan para pelaku korupsi di Indonesia yang melarikan diri yakni melalui pertukaran informasi antar NCB dan akses basis data Interpol dalam rangka pencarian pelaku menggunakan I-24/7. Pertukaran informasi dilakukan atas dasar *red notice* yang telah diterbitkan oleh ICPO-Interpol. Kemudian ICPO-Interpol juga berperan dalam memberikan bantuan penangkapan hingga pemulangan subjek atau pelaku korupsi yang menjadi buronan Interpol. Peneliti juga dalam hal ini mengkategorikan peran tersebut kedalam tiga kategori yakni sebagai Mediator, Koordinator, Fasilitator, dan Investigator.

Pertukaran informasi dengan NCB-Interpol di negara lain dan layanan akses basis data Interpol melalui I-24/7 memberikan bantuan dalam hal pencarian pelaku yang buron untuk mengetahui lokasi keberadaannya dan kemudian dilakukan penangkapan serta penahanan sementara. I-24/7 memberikan NCB akses cepat ke berbagai macam data, termasuk sidik jari, catatan DNA, daftar pengawasan tersangka kriminal dan orang-orang yang masuk sebagai buron, serta daftar dokumen identifikasi yang dicuri. Fasilitas basis data yang digunakan yakni *notices* khususnya *red notice* untuk mencari para buron pelaku kejahatan secara global. Terbukti bahwa sistem *notice* yang dimiliki dan diterapkan oleh ICPO-Interpol, efektif dalam membantu pencarian keberadaan pelaku buron yang berada di negara lain. Empat orang pelaku korupsi yang dibahas dalam penelitian ini semuanya berhasil ditangkap karena memanfaatkan *red notice* dari ICPO-Interpol. Dengan demikian, peneliti dalam hal ini mengkategorikan peran tersebut sebagai fasilitator dan investigator.

Bantuan penangkapan dan pemulangan subjek, Interpol berperan dalam membantu menangkap pelaku yang masuk dalam *red notice* dengan cara berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk melakukan penangkapan. NCB-Interpol di masing-masing negara akan mengkoordinasikan penangkapan dengan aparat penegak hukum atau kepolisian di masing-masing negara untuk menangkap pelaku yang telah teridentifikasi oleh Interpol. Untuk diketahui bahwa *red notice* bukan merupakan sebuah instruksi penangkapan melainkan sebuah bentuk informasi pencarian buronan sehingga tiap-tiap negara memiliki hak untuk langsung melakukan penangkapan atau hanya sekedar memberikan informasi kepada NCB-Interpol negara yang mencari pelaku tersebut. Oleh karena itu, NCB-Interpol tetap harus melakukan komunikasi lebih lanjut kepada NCB-Interpol di negara lain terkait penangkapan dan penahanan sementara bagi buronan.

Dalam proses pemulangan subjek juga ICPO-Interpol melalui NCB-Interpol memberikan bantuan keamanan yakni dengan turut serta dalam proses ekstradisi atau penyerahan pelaku dari negara diminta ke negara peminta. NCB-Interpol



memberikan pengawalan dan pendampingan dari proses penyerahan sampai kembali ke negara pelaku untuk menjalani peradilannya. Selama proses permohonan ekstradisi pun NCB-Interpol selalu berkomunikasi dengan NCB-Interpol di negara yang melakukan penahanan sementara terkait dengan perkembangan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Negara peminta. Oleh karena itu, dalam proses penangkapan dan pemulangan peneliti mengkategorikan peran tersebut sebagai mediator dan koordinator.

Keterlibatan peran ICPO-Interpol pada periode 2005–2016 untuk membantu menangani kasus korupsi di Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri juga akan memperkuat identitas ICPO-Interpol. ICPO-Interpol berperan dalam membantu menangani kejahatan korupsi di Indonesia yang merupakan salah satu negara anggotanya melalui bantuan pencarian, penangkapan hingga memulangkan para pelaku yang menjadi buron melalui komunikasi dalam I-24/7 dan kerja sama antar negara serta penyebaran *red notices* ke seluruh negara di dunia sehingga berhasil memperkuat identitasnya sebagai sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kepolisian terbesar di dunia.

## **5.2 Saran**

Melalui penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada para peneliti lain yang akan meneliti topik serupa khususnya bagi para pengkaji ilmu Hubungan Internasional. Adapun saran yang peneliti ajukan kepada para peneliti lain khususnya pengkaji ilmu Hubungan Internasional yang akan melakukan penelitian tentang ICPO-Interpol untuk dapat melanjutkan pembahasan tentang kejahatan korupsi atau kejahatan lain yang masuk dalam kategori transnasional yang masih minim diteliti seperti kejahatan perikanan, kejahatan siber, kejahatan kehutanan dan satwa liar, dan lain-lain. Selain itu peneliti lain dapat melakukan pembaruan tahun kasus korupsi yang terjadi dan negara yang berbeda karena tiap-tiap negara memiliki hukum yang berbeda sehingga perjalanan kasusnya pasti terdapat perbedaan dalam prosedur dan hambatanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, S. R., & Luce, H. R. (2006). International Handbook on the Economics of Corruption. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Adeyeye, A. O. (2012). *Corporate social responsibility of multinational corporations in developing countries* (Vol. 6, Issue 2).
- Adhinugroho, M. Y. (2018). Peran Interpol dalam Upaya Pemberantasan Obat-obatan Palsu di Indonesia. *Transcommunication*, 53(1), 1–8.
- Adhyaksana, M. Y. (2008). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). *Tesis*, 1–124.
- Al-Rikabi, M. K. (2021). the Role of the Interpol in the Counter-Terrorism in Iraq 2003-2017. *E-Bangi: Journal of Social Sciences & Humanities*, 18(1), 1823–1884.
- Amanda, C. P. G. P., Rehatta, V. J. B., & Waas, R. M. (2021). Kedudukan International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 386–399.
- Archer, C. (2001). International organizations. In *Political Science Is for Everybody: an Introduction To Political Science*. <https://doi.org/10.4324/9780203614532-11>
- Arwin, M. U. H. A. (2013). *PERAN INTERPOL INDONESIA DI WILAYAH REGIONAL ASEAN*.
- BBC News Indonesia. (2011). *Buronan Nunun Nurbaeti Diterbangkan ke Jakarta*. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2011/12/111210\\_nununnurbaetitertangkap](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/12/111210_nununnurbaetitertangkap) [Diakses pada 14 Mei 2023].
- BBC News Indonesia. (2014). *Buronan BLBI Adrian Kiki Diesktradisi*. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/01/140123\\_adriankiki\\_korupsiblbi](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/01/140123_adriankiki_korupsiblbi) [Diakses pada 14 Mei 2023].
- BBC News Indonesia. (2016). *Buronan Kasus BLBI, Samadikun Hartono, tiba di Jakarta*. [.https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160421\\_indonesia\\_samadikun\\_hartono](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160421_indonesia_samadikun_hartono) [Diakses pada 07 Oktober 2023].

- Black, H. C., Nolan, J. R., & Connolly, M. J. (1979). *Associate Professor of Linguistics*.
- BPHN. (1979). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. *J Bone Joint Surg Am*, 36(June), 1–6. <http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu001.pdf>
- BPHN. (2008). Analisis Dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) UU No. 1 Tahun 2006). *Bphn*, 1, 20. [https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pidana.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf)
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. 6(August), 128.
- Bryman, A., & Bell, E. (2019). *Social Research Methods* (Issue 1).
- Burke, P. J., & Reitzes, D. C. (1981). The Link Between Identity and Role Performance. *Psychology Quarterly*, 44(2), 83–92.
- Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B. A. (2013). Handbook of International Relations Second Edition. In *Visual Global Politics*. <https://doi.org/10.4324/9781315856506>
- Chafetz, G., Abramson, H., & Grillot, S. (1996). Role Theory and Foreign Policy: Belarussian and Ukrainian Compliance with the Nuclear Nonproliferation Regime. *Political Psychology*, 17(4), 727. <https://doi.org/10.2307/3792136>
- CNN Indonesia. (2018). *Samadikun Hartono Kembalikan RP 169 Miliar ke Negara*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517171300-12-299036/samadikun-hartono-kembalikan-rp169-miliar-ke-negara>. [Diakses pada 14 Oktober 2023].
- de Oliveira, O. J., da Silva, F. F., Juliani, F., Barbosa, L. C. F. M., & Nunhes, T. V. (2019). Bibliometric Method for Mapping the State-of the Art and Identifying Research Gaps and Trends in Literature: An Essential Instrument to Support the Development of Scientific Projects. *Intech, i(tourism)*, 13.
- Devita, R. (2017). *Kerja Sama Indonesia- Tongkok Dalam Pemulangan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Samadikun Hartono Tahun 2016*.
- Endey, R. M. P., Senewe, E. V. ., & Tangkere, I. A. (2023). *Kewenangan Interpol Dalam Menangkap Koruptor Yang berada di Luar Yurisdiksi Negara Ditinjau dari Hukum Perjanjian Internasional dan Organisasi Internasional*. 1–10.

- Fadhillah, S. A., Matakupan, M. S. A., & Minggu, B. W. B. (2023). Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest On Cybercrimes. *Journal on Education*, 5(4), 16553–16564. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2822>
- Green, P., & Ward, T. (2004). State Crime: Governments, Violence and Corruption. *Capital & Class*, 31(2), 208–210. <https://doi.org/10.1177/030981680709200115>
- Harnisch, S., Frank, C., & Maull, H. W. (2011). Role theory in international relations: Approaches and analyses. *Role Theory in International Relations: Approaches and Analyses*, 1–323. <https://doi.org/10.4324/9780203818756>
- Hassan, I., & Naramuti, N. (2013). *Kerjasama Kepolisian Dan Penegakan Hukum Internasional*. PT.FIRRIS BAHTERA PUSAKA.
- ICPO-Interpol. (1965). *International Notices*. 1, 821–824.
- ICPO-Interpol. (2000). *Interpol Database*. 1–3.
- ICPO-Interpol. (2019). Interpol's Rules on the Processing of Data. *Interpol Documents, 2011*, 181–207. <https://doi.org/10.1201/9780429435034-10>
- ICPO-Interpol. (2021). *Constitution of the ICPO-INTERPOL. 1956*, 1–10.
- ICPO-Interpol. (2022a). *Annual Report 2022 : Connecting Police for a Safer World*. [www.interpol.int](http://www.interpol.int)
- ICPO-Interpol. (2022b). *Annual Report Interpol 2022*.
- ICPO-Interpol. (2022c). *INTERPOL Safer World Trifold*.
- ICPO-Interpol. (2022d). *About Red Notices*. <https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/Red-Notices>
- ICPO-Interpol. (2022e). *Key Dates*. <https://www.interpol.int/Who-we-are/INTERPOL-100/Key-dates>
- ICW. (2011a). *Akhirnya Nunun Tersangka*. <https://antikorupsi.org/id/article/akhirnya-nunun-tersangka>
- ICW. (2011b). *Buru Nunun, KPK Kirim Tim ke Thailand*. <https://antikorupsi.org/id/article/buru-nunun-kpk-kirim-tim-ke-thailand>
- Ilyas, R. D. (2016). Peranan Interpol Dalam Ekstradisi Tersangka Korupsi (Studi Kasus Penangkapan Tersangka Muhammad Nazaruddin Di Cartagena, Kolombia). *Skripsi Hukum Universitas Hasanuddin*, 1–80.

- Indonesia, C. (2021). *Kronologi BLBI hingga Tagihan Rp110,45 T*.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210604155336-532-650470/kronologi-blbi-hingga-tagihan-rp11045-t>
- Interpol. (2022). *INTERPOL Safer World Trifold*.
- Interpol, I. (2011). *Police to Police cooperation: an INTERPOL/FHT experience*.
- Iriawan, M. (2004). *Majalah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Edisi Perdana*.
- Izzulhaq, M. D. (2022). *Upaya Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Kabur Ke Luar Negeri*. 12, 1–13.
- Juniartha, I., & Widhiyaastuti, I. (2020). *Korupsi Sebagai Transnational Crime: Palermo Convention*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(10).
- Kemenkumham. (2010). *Extradition in Indonesia ( Legal and Procedure )*.
- Kholisoh, B. B., & Suswoto. (2022). *EXTRADITION BY THE INDONESIAN NATIONAL POLICE OF PERPETRATORS OF CORRUPTION FROM INDONESIA, BASED ON THE LEGAL PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION (ICPO-INTERPOL)*. 7(1), 1–15.
- Klepacki, Z.L. (1973). *The Organs of International Organizations*. Alphen an Rijn; Sijthoff and Nordhoff.
- KPK. (2015). *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. 6(August), 128.
- Liputan6. (2012). *Kisah Nunun dan Kasus Cek Pelawat*.  
<https://www.liputan6.com/news/read/399293/kisah-nunun-dan-kasus-cek-pelawat>
- Liputan 6. (2016). *Tanggapan Menkue Soal Penangkapan Samadikun Hartono*.  
<https://www.liputan6.com>. [Diakses pada 14 Mei 2023].
- Manullang, C. M. (2019). *Analisis Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan International Criminal Police Organization Dalam Penangkapan Muhammad Nazaruddin Di Cartagena Kolombia*. x & 9.
- Maritho, M. I. (2020). *IMPLEMENTASI KERJASAMA NATIONAL CENTRAL BUREAU-INTERPOL INDONESIA DENGAN NATIONAL CENTRAL BUREAU-INTERPOL AUSTRALIA DALAM EKSTRADISI TERSANGKA KORUPSI STUDI KASUS: ADRIAN KIKI ARIAWAN*. *UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional*, 2(1). <https://www.slideshare.net/ALBICEE/lembar-observasi-siswa-50178674>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Issue 1).
- Morozov, G. (1977). International Social Science Journal. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.
- Nabillah, S. A. (2018). Strategi Interpol Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Transnational Organized Crime (TOC) Di Indonesia Periode 2014-2016 Studi Kasus: Permintaan Ekstradisi Dari Amerika Serikat Atas Nama Lim Yong Nam. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, Query date: 2023-03-27 11:41:23.
- NCB-Indonesia. (2022). *Profil NCB-Interpol Indonesia*.
- Parthiana, I. W. (1979). *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. buku 2.
- Rahmana, B. D. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan Dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Vol. II No. 1 Februari 2015*, 2(April), 1–15.
- Rakhmadani, H. (2016). Peran Ncb Interpol Indonesia Dalam Menangani Kasus Transnational Internet Fraud Tahun 2011-2014. *Journal of International Relations*, 2(1), 174–179.
- Rembet, Z. (2022). Ekstradisi Sebagai Suatu Upaya Hukum Dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut Uu No 1 Tahun 1979. *Lex Administratum*, Query date: 2023-03-27 11:41:23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/41925>
- Robertua, D. (2023). *Transkrip Wawancara NCB-Interpol Indonesia*. 2011, 6–8.
- Rumiyati, R. (2021). The Extradition Agreement Between Indonesia and Australia: Case of Adrian Kiki Iriawan Extradition. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(1), 1–32. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i1.48631>
- Salvador, E. (2008). *an overview Interpol*.
- Schober, J., & States, U. (1984). *Interpol*, *Britannica Online Encyclopedia*. 11–12.
- Shaleh, A. I., Kurniawan, J., & Dbah, N. F. (2021). Peranan Ncb-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Antar Lintas Batas Negara (Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters). *Journal Equitable*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2682>

- Siswanto, D. (2013). Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 123–130.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions*. 16. [www.transparency.org/cpi](http://www.transparency.org/cpi)
- UNTOC. (2000). United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. *United Nations Treaty Collection*. [http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html%5Cnhttps://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg\\_no=xviii-12-a&chapter=18&lang=en#EndDec%5Cnhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XVIII-12&chapter=18&lang=e](http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html%5Cnhttps://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-12-a&chapter=18&lang=en#EndDec%5Cnhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=e)
- Voa Indonesia. (2016). *BIN Kukuhkan Tertangkapnya Buronan BLBI Samadikun Hartono*. <https://www.voaindonesia.com>. [Diakses pada 14 Mei 2023]
- Wardani, L. A. M., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2016). Peran National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Kejahatan Cybercrime. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–22.
- Waryenti, D. (2014). Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.64>
- Wicaksono, D. R., Harahap, A. A., Wulan, G. A., & Logahan, J. M. (2020). *Implementasi kerja sama POLRI dan Korean National Police Agency dalam penyerahan pelaku kejahatan transnasional (studi kasus tersangka SP-anggota Muslim Cyber Army) -Abstrak* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20508583&lokasi=lokal>
- Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan. *Integritas*, 4(2), 1–23.
- Wijaya, M. (2022). *PEMULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI KE NEGARA LAIN (STUDI DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA)*. 01, 1–23.
- Yerromio, F. C. Y. (2022). *PERAN NATIONAL CENTRAL BUREAU ( NCB ) INTERPOL INDONESIA DALAM PENANGANAN CYBERCRIME – ROMANCE SCAM TAHUN 2018-2021 INTERPOL INDONESIA DALAM PENANGANAN*.